

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

Sebelum menerangkan pemenuhan hak narapidana wanita atas kesehatan badan, makanan yang layak, dan perawatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, maka penulis akan memberikan gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Wanita Semarang terlebih dahulu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Departemen Hukum Jawa Tengah berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto No.59 Semarang dan berdiri Tahun 1894 dengan kapasitas hunian 219 orang.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang termasuk bangunan bersejarah dan di berikan status sebagai **Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak** di Kota Semarang, yang harus diamankan sesuai dengan UU. RI. No 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar budaya tidak bergerak. Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang berdiri di atas tanah seluas 16.226 m² dengan pembagian bangunan sebagai berikut : 9 buah blok (8 blok untuk ruang hunian, 1 blok untuk Rumah sakit), 1 buah blok Sel yang berisi 12 sel, Gedung perkantoran, ruang kunjungan, ruang konseling, ruang kesehatan,

ruang aula, ruang Gereja, ruang Kelas, Mushola, Perpustakaan, Salon, Kantin, Dapur, Bimker, Showroom.²³

Dalam melaksanakan pembinaan, diterapkan kedisiplinan dengan melaksanakan kegiatan dan program-program harian warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, kegiatan rutinitas warga binaan pemasyarakatan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Jam 06.00 s/d 09.00 WIB : Bangun pagi, olahraga/senam, mandi cuci kakus (MCK), makan pagi, apel pagi, membersihkan lingkungan.
2. Jam 09.00 s/d 13.300 WIB : Masuk pada kegiatan sesuai pembinaan yang telah diberikan melalui sidang TPP, kegiatan keterampilan antara lain :
 - a) Sulam, menjahit, mote dan kristik, renda;
 - b) Pendobian;
 - c) Salon;
 - d) Masak;
 - e) Budidaya tanaman hias

(Pembinaan kegiatan keterampilan tersebut bekerjasama dengan : Dinas

Pendidikan dan kebudayaan LSM dan perorangan, Organisasi Wanita

²³ "Kementerian Hukum DanDirektoratHakJenderalAsasiPemasyarakatanManusia", Tahun.I No. 1, Januari 2012, hal. 2.

Semarang), kegiatan Agama, Kesenian, Nonton TV, apel siang, Makan siang, istirahat.

3. Jam 15.00 s/d 17.00 WIB : Kebersihan lingkungan, mandi, antri makan, istirahat.²⁴

Hal tersebut menjadi kegiatan warga binaan pemsyarakatan untuk melatih kedisiplinan dan melatih keterampilanya, hal ini berguna agar setelah keluar dari penjara, bisa diterapkan dikehidupan sehari-hari dan dimasyarakat.²⁵

Adapun lingkup pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola pembinaan Narapidana, dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian meliputi : Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 tiap bulan, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan warga binaan pemsyarakatan yang berperkara narkoba, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor

²⁴“Kementerian Hukum DanDirektoratHakJenderalAsasiPemsyarakatanManusia”,Tahun.INo.1 Januari 2012, hal. 3


²⁵Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarni (Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan narapidana) pada tanggal 17 Mei 2016.

M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang syarat-syarat asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang Bebas dan cuti mengunjungi keluarga).

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian meliputi : Menjahit, budidaya lele, salon, pramuka, juru masak, pembantu ruang kantor, kebersihan, budidaya tanaman hias, kebersihan luar blok, kebersihan lingkungan kantor

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan dibagi berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, adapun struktur organisasinya sebagai berikut :



Sumber : Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

B. Pemenuhan hak narapidana perempuan atas kesehatan jasmani, makanan yang layak, dan perawatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatakan *Narapidana* berhak mendapat “perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani”.ada Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, *Narapidana* mengatakan *berhak* mendapatkan bahwa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Dalam pelaksanaan hak tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mempunyai

misi untuk melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Narapidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang terdiri dari latar belakang yang berbeda dimulai dari tingkat pendidikan, umur dan agama yang berbeda antara satu dengan yang lain yang kemudian disatukan dan dibina agar menjadi manusia yang lebih baik. Dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, petugas sangat memperhatikan kebutuhan para warga binaannya, salah satunya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita. Hak ini dibatasi hanya meliputi hak kesehatan atas jasmani, makanan yang layak,

²⁶ “Kementerian Hukum DanDirektoratHakJenderalAsasiPemasyarakatanManusia”,Tahun.I.No. 1, Januari 2012, hal. 4.

dan perawatan. Mengenai hak kesehatan rohani tidak dapat dipakai acuan sebagai hak kesehatan karena rohani bukan merupakan suatu kesehatan dan seharusnya berdiri sendiri, serta di Undang-Undang tidak mengatur secara rinci siapa yang bertugas untuk menangani kesehatan rohani, karena Undang-Undang hanya mengatur tenaga kesehatan seperti dokter yang berhak menangani pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan pemenuhan kesehatan secara rohani, secara tidak langsung Undang-Undang sebenarnya juga tidak menyetujui bahwa rohani dimasukkan dalam kesehatan. Meskipun, dalam prakteknya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mengadakan kegiatan rohani sesuai dengan agama masing-masing namun hal tersebut tidak serta merta kegiatan rohani tersebut salah satu pemenuhan hak kesehatan karena tidak ada hubungannya.

Dalam pemenuhan hak narapidana atas kesehatan, maka Lembaga Pemasarakatan mempunyai fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan tersebut ialah Poliklinik yang berguna untuk melayani kesehatan narapidana.²⁷ Penyelenggaraan Fasilitas Poliklinik diwajibkan di dalam Lembaga Pemasarakatan, dan narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam Poliklinik tersebut. Hal ini diatur pada Pasal 14 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, mengatakan *Setiap bahwa Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan berhak*

²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Femi Irianti (Dokter Lapas Kelas IIA Wanita Semarang), pada tanggal 17 Mei 2016.

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak". Lalu Pasal 14 ayat Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *PadamengatakansetiapLAPASdisediakanbahwaPoliklinik “ beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang Dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya*".

Hal lain juga dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang untuk melaksanakan perawatan, perawatan tersebut meliputi :

1. Pemberian perlengkapan warga binaan pemasyarakatan yaitu : pakaian seragam warna biru (khusus narapidana), peralatan tidur (tikar, kasur, bantal, selimut), tempat makan dan cangkir plastic, lemari plastic tempat pakaian, sabun cuci pakaian seminggu 2x;
2. Pemberian makan;
3. Pelayanan medik : pemeriksaan terhadap makanan dan air, pemeriksaan sanitasi lingkungan, pemeriksaan terhadap kesehatan (baik kesehatan umum dan gigi), pemberian obat-obatan, membuat *medical record* masing-masing warga binaan pemasyarakatan;
4. Pelayanan rohani.²⁸

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan d UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa narapidana berhak dipenuhi kesehatannya. Dengan hal ini, sesuai dengan jabatan struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas

²⁸ "Kementerian Hukum DanDirektoratHakJenderalAsasiPemasyarakatanManusia",Tahun.INo. 1, Januari 2012, hal. 1.

IIA Wanita Semarang yang bertugas menangani kesehatan napi ialah Kasubsi Bimkemaswat, yang uraian tugasnya menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan oleh tenaga medis pada Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan dan membuat jadwal waktu pemeriksaan, pengobatan narapidana.²⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, melaksanakan pemenuhan hak narapidana atas kesehatan dengan baik karena mengupayakan tindakan pencegahan dan pemulihan terhadap penyakit, hal ini dibuktikan oleh penulis dengan mewawancarai berbagai narasumber yang bersedia berbagi informasi. Berikut 5 profil 5 responden yang bersedia memberikan informasinya terkait pemenuhan hak kesehatan badan dan perawatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Yang dimaksud profil adalah nama, umur, posisi responden yang bersedia diwawancarai.

1. Sinta Hindri, berusia 36 tahun yang merupakan narapidana Narkoba, dia menjadi kurir Narkoba selama 3 Tahun. Selama 3 Tahun dia mengedarkan narkoba ke berbagai daerah di Indonesia, akhirnya karirnya sebagai kurir narkoba terhenti setelah dibekuk oleh aparat di tempat kediamannya. Setelah itu dia divonis oleh hakim selama 3 tahun dan harus menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Selama menjalani hukuman dia pernah mengalami keluhan kesehatan, dan mendapat perawatan di

²⁹ Tim analisa jabatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, 1989, *Uraian Jabatan Struktural*, Semarang, hal. 72.

dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan dan bersedia memberikan informasinya terkait pelayanan hak kesehatan yang dia dapat.

“Saya pernah mengalami sakit pusing la dalam Poliklinik kesehatan saya diperhatikan penuh oleh dokter dan perawat

yang bertugas. Fasilitas kesehatan di poliklinik terpenuhi mulai dari peralatan medik hingga obat-obatan, saya mendapat vitamin sehabis menjalani pemeriksaan di dalam poliklinik, dokter yang berjaga juga ramah, pihak poliklinik juga sering melaksanakan imunisasi untuk pencegahan penyakit yang dilakukan sebulan sekali oleh petugas Lapas, lalu jika sakit diijinkan untuk tidak mengikuti pembinaan hingga sakit yang diderita pulih. Di poliklinik ini juga diperlakukan sama antara napi satu dengan napi yang lainnya tidak memandang telah melakukan

2. Santi, berusia 28 tahun yang merupakan narapidana penggelapan, dia mengaku menggelapkan uang perusahaan, dimana tempat dia bekerja dan menghabiskan uang perusahaan yang telah dia ambil untuk bersenang-senang. Akhirnya kejahatannya diketahui pihak kantor dan dilaporkan ke pihak berwajib, setelah mendapat vonis dari Pengadilan dia di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Santi pernah mengalami keluhan sakit ringan, dan mengenai pelayanan kesehatan di dalam Lapas dia bersedia memberikan informasi tentang pelayanannya.

“Saya pernah mengalami sakit batuk, lalu saya pergi ke poliklinik, untuk meminta obat batuk, namun tidak hanya diberi obat saya juga mendapatkan perawatan di poliklinik, saya merasa puas dan merasa diperhatikan meskipun saya telah berbuat kejahatan, dokter dan perawat melayani saya dengan baik saya langsung diberi vitamin, peralatan didalam poliklinik terbilang memadai. jika sedang sakit diberi hak khusus untuk istirahat hingga penyakit berangsur reda, pelayanan didalam cukup baik dan

³⁰ Wawancara tanggal 19 Mei 2016, pukul 11.00 WIB

³¹ Wawancara tanggal 20 Mei 2016, pukul 11.00 WIB

3. Lia, berusia 33 Tahun merupakan perawat tetap di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, beliau bersedia memberikan informasi terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai perawat di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan.

“Saya menjadi perawat tetap di dalam pelayanan kesehatan, kami melayani dari jam delapan hingga jam empat sore.

Banyak yang telah kami lakukan untuk mengobati dan mencegah penyakit diantaranya dengan memberikan pemeriksaan, pemberian obat dan vitamin, dan memberikan saran. Lalu yang kami lakukan untuk mencegah penyakit yaitu dengan melaksanakan penyuluhan HIV/AIDS dan melakukan *voeging* yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, kami menunjuk tiga puluh orang sebagai kader kesehatan yang berasal dari warga binaan Lapas yang bertugas untuk menjangkau lingkungan Lapas.”

4. Femi Irianti, berusia 28 Tahun merupakan seorang dokter di dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, beliau bersedia memberikan informasi seputar tanggung jawab dan pemenuhan hak untuk melaksanakan perawatan terhadap napi.

“Saya dokter di dalam Lapas ini, kami b tiga sore, tugas saya di dalam poliklinik ini antara lain dengan memberikan

pemeriksaan, pengobatan, penyuluhan dan pengecekan lingkungan hunian warga binaan lapas, hal ini dilakukan secara komprehensif dan preventif. Penyuluhan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerjasama dengan pihak lapas untuk melakukan penyuluhan dilakukan setiap seminggu sekali. Jika narapidana mengalami sakit dipersilahkan untuk tidak bekerja berat namun tetap harus melakukan pembinaan, hal-hal lain yang dilakukan yaitu dengan membentuk kader kesehatan dan melakukan *peereducation*, jika ada napi yang sakit, namun saya tidak dapat memeriksanya karena keterbatasan peralatan dan perlengkapan maka napi tersebut di rujuk ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan pihak Lapas”

³² Wawancara tanggal 20 Mei 2016, pukul 12.00 WIB

³³ Wawancara tanggal 20 Mei 2016, pukul 11.00 WIB

Dari wawancara dengan narasumber 2 orang petugas kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka bekerja secara professional, hal ini dilakukan demi kelancaran narapidana dalam melakukan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Sunarni, berusia 40 tahun merupakan salah satu pejabat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, yang menjabat sebagai bimbingan kemasyarakatan dan perawatan. Beliau bersedia mengutarakan tugasnya untuk membina dan merawat napi.

“Tugas saya sebagai binkemaswatkesehatannapi terhad antara lain membuat jadwal waktu pemeriksaan dan pengobatan napi, menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan oleh tenaga medis pada poliklinik lapas, membawa ke rumah dan mengawasi bagi napi yang dirawat di Rumah Sakit, lalu untuk pembinaannya tugas say sebagai binkemaswat antara lain menetapkan jadwal dan daftar kegiatan olahraga, kepramukaan, kesenian dan belajar dan menyelenggarakan kegiatan tersebut sesuai waktu/hari yang telah ditentukan”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang tidak hanya melakukan pemenuhan hak narapidana wanita atas kesehatan, namun disisi lain juga melaksanakan pembinaan, pembinaan tersebut salah satunya dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar, hal ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana menjadi lebih berkualitas. Mengenai kerjasama dengan pihak luar hal ini diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mengatakan *Dalamrangkabahwapenyelenggaraan“ pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan*

³⁴ Wawancara tanggal 20 Mei 2016, pukul 11.30 WIB.

kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Berikut daftar instansi dari luar yang mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, yang bergerak dibidang kesehatan.

Tabel I. Daftar Kerjasama Yang Telah Dilaksanakan Lapas Kelas IIA Wanita Semarang

No	Nama Instansi	Bidang	Keterangan
1	LSM Wahana Bhakti Sejahtera	Penyuluhan Kesehatan tentang HIV dan penyakit menular lainnya	MOU tgl 24-01-2006 No.HR/006/1/06
2	RSU, Tugu Rejo dan Puskesmas Poncol	Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan, Voluntary Consulting and Training, penyediaan obat dan rujukan	MOU tgl 16-03-1993 No.HK.00.SJ.V.0352

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Bulu Semarang, Tahun 2015.

Dari tabel di atas menunjukkan daftar kerjasama mengenai hak kesehatan secara jasmani dengan pihak luar, yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dengan mengadakan penyuluhan dan seminar tentang penyakit HIV dan penyakit menular yang berbahaya lainnya yang dilaksanakan oleh LSM Wahana Bhakti Sejahtera. Lalu pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memberikan obat dan rujukan terhadap narapidana yang sedang hamil, lalu melaksanakan tes dan konselling untuk membantu

narapidana mengetahui status HIVnya, membantu narapidana untuk meningkatkan kemampuan menghadapi stress dan membantu narapidana untuk terampil dalam memecahkan suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh Rumah sakit umum Tugu Rejo dan Puskesmas Poncol.³⁵

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang menunjukkan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sungguh memperhatikan warga binaan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya jalinan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan kehidupan diluar Lembaga Pemasyarakatan, tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan diharapkan tidak dikucilkan dalam kehidupannya setelah selesai menjalankan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang serta secara maksimal dapat berinteraksi ditengah-tengah masyarakat.³⁶

Namun keberhasilan pembinaan kembali lagi terhadap diri narapidana, karena kesuksesan pembinaan tergantung pada partisipasi warga binaan pemasyarakatan yang merupakan pihak yang paling menginisiasi pembinaan. Jika ada seorang narapidana yang mengikuti aktifitas pembinaan dengan baik maka menumbuhkan

³⁵Wawancara dengan ibu Femi Irianti (Dokter Lapas) pada 22 Mei 2016 pkl 11.30.wib

³⁶Wawancara dengan ibu Sunarni (Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan) pada 21 Mei 2016 pkl 11.00 wib.

semangat dan motivasi terhadap narapidana yang lain untuk ikut dalam aktifitas pembinaan.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga melaksanakan pemenuhan hak kesehatan atas makanan yang layak, karena Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Dan hal tersebut karena dipenuhi orang yang dipenjarakan dengan b harus diberi oleh pengelola penjara berupa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan, dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik. Tujuannya untuk memelihara kesehatan narapidana, selain itu narapidana bisa mengikuti program-program pembinaan tanpa kekurangan suatu gizi apapun.³⁸ Sesuai dengan surat Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan no.E1.KU.05.08-187 tanggal 01 Juli 1981 perihal penetapan pemberian Bahan makanan narapidana/Anak didik, diberikan :

1. Beras, singkong/ubi, sayuran, tempe/tahu setiap hari
2. Pisang setiap 2 hari sekali.
3. Daging 3 kali dalam 10 hari.
4. Telur 6 kali dalam 10 hari.³⁹

³⁷ Asfinawati 2007, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan.

³⁸ Arswendo Atmowiloto, 1996, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hal.25.

³⁹ “Lapas Kelas IIA Direktorat/Wanita Jenderal Pemasyarakatan Semarang”, : 2 Januari 2012, Hal. 3.

Bahan makanan tersebut diolah sesuai dengan menu yang bervariasi seperti yang telah ditentukan dalam daftar menu, hal ini harus dipenuhi untuk memenuhi standar gizi, kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak tersebut tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) huruf d UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan *Narapidanaberhak mendapatkan bahwa “ pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”*. Untuk mengetahui penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa petugas dan narapidana berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan atas makanan yang layak.

1. Reni, berusia 30 Tahun merupakan seorang narapidana kasus perdagangan orang, ketertarikannya melakukan kegiatan perdagangan orang dimulai saat tiga tahun yang lalu, dia memperdagangkan anak dibawah umur dan dikirim ke luar negeri. Keuntungan yang dia dapat dari hasil penjualan anak terbilang sangat besar, oleh karena itu dia terus mengumpulkan anak-anak jalanan untuk dia perdagangkan. Namun aksinya terhenti saat aparat mengetahuinya sedang melaukan transaksi dengan pihak asing di kediamannya dan di tangkap. Akhirnya dia mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, selama menjalani masa hukumannya dia bersedia berbagi cerita tentang pelayanan terhadap makanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

“saya sudah dua tahun menjalani hukuman di dalam Lapas, untuk persoalan makanan sendiri, di dalam Lapas makananya terjamin

kebersihannya, menu makanannya juga ganti setiap hari jadi tidak membosankan, pelayanan yang diberikan petugas juga baik, dalam melakukan pemenuhan hak atas makanan

Reni mengaku senang dan terlayani dengan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan makanan yang layak, dia mengungkapkan bahwa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat manusiawi.

2. Endang, usia 35 tahun merupakan narapidana tindak kejahatan narkoba. Kejahatan ini berawal dari ikut-ikutan teman, sehingga akhirnya ia tertarik dan berniat menjadi kurir narkoba, hal itu juga dilakukan karena desakan ekonomi yang harus terpenuhi setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Aksinya kepergok tetangganya sendiri, sehingga tetangga melapor RT, dan RT tersebut melapor ke pihak berwajib untuk digeledah seisi rumahnya. Akhirnya dia divonis bersalah didepan Pengadilan, dan diwajibkan menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Selama menjalani masa hukuman ia mendapat hak makanan yang layak, dan bersedia berbagi cerita dengan penulis.

“Pemenuhan hak makanan disini cukuplah baik, karena kebutuhan makanan tercukupi. Sehari saya diberi makan 3x, dan menu makannya

⁴⁰Wawancara tanggal 33 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB

Endang merasa diperlakukan dengan baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan merasa tidak tertekan di dalam penjara karena pelayanan petugas sangatlah ramah.

3. Femi Irianti, berusia 28 Tahun merupakan seorang dokter di dalam Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Dia bersedia memberikan keterangan terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana atas makanan yang layak.

“Tugas saya sebagai dokter di Polikli pemenuhan makanan yang layak yaitu dengan memeriksa kalori, memberikan rekomendasi menu, juga memeriksa gizi makanan. Makanannya juga bervariasi dengan menyediakan 10x menu per bulan, bila 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu ke 31 menggunakan menu hari ke VII. Menu dapat dirubah sesuai kebiasaan makan setempat, dengan tetap memperhitungkan angka kecukupan⁴² gizinya.”

Pada Pasal 15 PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyar

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS”. Hal ini menje bagaimana tugas dokter Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan, termasuk kesehatan atas makanan yang layak. Dan dokter Femi Irianti telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik.

4. Lia, berusia 33 Tahun merupakan perawat tetap di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Beliau bersedia memberikan informasi tentang pemenuhan hak kesehatan atas makanan yang layak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

⁴² Wawancara tanggal 11 Agustus 2016, pukul 11.30 WIB.

“Didalam Lapas sudah ada dapur yang berfungsi untuk memasak bahan makanan yang diperuntukkan narapidana, yang bertugas untuk memasak yaitu Warga binaan pemasyarakatan yang ditunjuk, dokter Lapas juga bertugas untuk memeriksa kandungan gizi di dalam makanan yang akan dihidangkan. Menentukan apakah makanan tersebut layak dikonsumsi dan disajikan atau tidak”

Hal ini menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita memperhatikan dan memenuhi hak narapidana berkaitan dengan makanan yang layak.

5. Sunarni, berusia 40 tahun, merupakan pejabat di lingkungan Kelas IIA Wanita Semarang. Beliau menjabat sebagai Kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, salah satu tugasnya ialah menyelenggarakan pengadaan makanan bagi napi/ anak didik. Beliau bersedia memberikan informasi kepada penulis tentang pemenuhan hak kesehatan atas makanan yang layak

“Untuk persoalan makanan di dalam Lapas untuk prosedurnya untuk mendapatkan bahan makanan, kami bekerjasama dengan pihak luar untuk menyediakan bahan makanan, sesuai dengan pesanan menunya 10 hari, 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka jika ada hari ke 31 menggunakan menu ke VII, yang melakukan pengawasan yaitu dari dapur dan dari petugas kesehatan, sehari di dalam Lapas ini makan 3x, yaitu pagi, siang, sore yaitu pukul 06.30, 11.45, 03.30, yang memasak anak-anak Warga Binaan Lapas yang di tunjuk, ada standarisasi dari surat edaran. Makanan disini

Ibu Sunarni menyatakan bahwa, misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang yaitu melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan

⁴³ Wawancara, tanggal 13 agustus 2016, pukul 11.00 wib

hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kesehatan terkhusus mengenai hal makanan yang layak hal ini sangatlah perlu diperhatikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menyangkut hak manusia tanpa perlakuan diskriminasi terhadap siapapun dan harus bersifat subyektif. Dengan demikian apabila dapat memenuhi hak narapidana dengan baik, maka hasil yang dilakukan untuk membina narapidana mendapat hasil yang semaksimal mungkin, sebab pembinaan akan mencapai daya guna dan hasil guna yang diinginkan, jadi narapidana juga tidak merasa tertekan, takut atau terbebani, meskipun secara formal terisolasi di dalam penjara, namun narapidana dapat melaksanakan pembinaan dengan baik.

Berikut contoh menu makananan yang dihidangkan untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Tabel II. Daftar Menu Makanan Lapas Wanita Kelas IIA Wanita Semarang

Waktu makan	Hari Ke I	Hari Ke II	Hari Ke III	Hari Ke IV	Hari Ke V	Hari Ke VI	Hari Ke VII	Hari Ke VIII	Hari Ke IX	Hari Ke X
Pagi	-Nasi -Tahu bacem -Tumis kacang panjang -Air putih	-Nasi -Tempe bacem -Tumis santan, sawi putih -Air putih	-Nasi -Telor Balado -Tumis tauge, kacang panjang -air putih	-Nasi -Kc. Tanah Balado -Cah kacang panjang -air putih	-Nasi -Tahu bacem -Terong balado -Air putih	-Nasi -Tahu bumbu pedas -Cah buncis -Air putih	-Nasi -Tempe kare -Tumis wortel+ Kol -Air putih	-Nasi -Oseng sawi putih -Telur asin -Air putih	-Nasi -Tempe bacem -Tumis Terong -Air putih	-Nasi -Tempe bumbu pedas -Cah Buncis -Air putih
Snack	Bubur kacang ijo	Ubi rebus	Bubur kacang ijo	Ubi rebus	Bubur kacang ijo	Ubi rebus	Bubur kacang ijo		Bubur kacang ijo	Ubi rebus
Siang	-Nasi -Telor balado -bubur ayam -Air putih -Pisang	-Nasi -Ikan segar balado -Sup sayuran -Air putih	-Nasi -Daging ayam goreng -Sup bening bayam+jagung -air putih -pisang	-Nasi -Telor dadar pedas -Sup sayuran -Air putih	-Nasi -Daging rawon -Sayur tauge daun mlinjo -Pisang -Pisang -Air putih	-Nasi -Telur asin -Sayur lodeh -Air putih	-Nasi -Ikan asam pedas -Cah bayam jagung -Air putih -Pisang	-Nasi -Ayam garang asam -Cah kacang panjang -Air putih	-Nasi -Ikan asin goreng -Sayur lodeh -Pisang -Air putih	-Nasi -Telor dadar -Sayur asam -Air putih
Snack sore	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus	Ubi rebus	Ubi rebus	-
Sore	-Nasi -Tempe goreng -Sayur asem -Air putih	-Nasi -Ikan asin goreng -Urap sayuran -Air putih	-Nasi -Tempe goreng tepung -Sayur lodeh -Air putih	-Nasi -Tempe bacem -Sambel goreng -Labu siam santan -Air putih	-Nasi -Perkedel tahu -Sayur lodeh -Air putih	-Nasi -Ikan asin goreng -Cah tauge bayam -Air putih	-Nasi -Tempe orek basah -Sayur asem -Air putih	-Nasi -Cah sayuran -Kacang balado -Air putih	-Nasi -Tumis kangkung -Tempe goreng -Air putih	-Nasi -Tempe goreng -Gulai daun singkong -Air putih

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang, Tahun 2016.

Catatan :

1. Bila 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu ke 31 menggunakan menu hari VII
2. Menu dapat dirubah sesuai kebiasaan makan setempat, dengan tetap memperhitungkan angka kecukupan gizinya.

Dari data makanan di atas menunjukkan beragam dan bervariasi lauk pauk yang dihidangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita, untuk persoalan makanan yang layak pastinya sangat layak untuk dikonsumsi para narapidana, setiap narapidana mendapat makanan sesuai jumlah kalori dengan memenuhi syarat kesehatan. Karena hal itu juga diatur pada Pasal 19 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *Setiap yang narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan*". Dan hal tersebut dipenuhi dengan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

C. Pemenuhan Hak kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Pada Pasal 20 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyara
Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui,

berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter". Di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, terdapat fasilitas kesehatan yaitu Poliklinik. Fungsi poliklinik Lembaga Pemasarakatan untuk narapidana yang hamil diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan vaksinasi terhadap narapidana yang sedang hamil;
2. Pemberian obat untuk narapidana yang sedang hamil;
3. Memberikan gizi tambahan untuk narapidana yang sedang hamil seperti susu dan snack;
4. Pemberian vitamin.⁴⁵

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang sedang hamil, maka Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga memberikan dispensasi terhadap narapidana yang sedang hamil, dispensasi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan dispensasi untuk tidak melakukan kegiatan olahraga berat seperti volley;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti Olahraga Senam;
3. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan yang membahayakan kesehatan kandunganya;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan tambahan yang layak;
5. Mendapat pelayanan untuk menyampaikan keluhan terhadap kandungan.⁴⁶

⁴⁵ "Kementerian Hukum Dan Direktorat Hak Jenderal Asasi Pemasarakatan Manusia", Tahun. I No. 1, Januari 2012, hal.3.

Dalam melakukan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang hamil, poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang mempunyai seorang dokter umum dan dibantu seorang perawat. Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa narapidana yang sedang hamil, maka pelaksanaannya melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan setiap sebulan sekali, dalam pemeriksaannya hal yang wajib di berikan yaitu berupa vitamin, memberikan obat, dan melakukan vaksinasi,⁴⁷ hal ini sesuai surat edaran Dirjen Binkemas No. 348/Binkemas/DJ/VII/90.

Tidak hanya dipenuhi haknya narapidana yang sedang hamil, namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang sedang hamil, hal ini dimaksudkan agar narapidana yang sedang hamil tetap melakukan aktivitasnya, pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Budidaya tanaman hias;
2. Menjahit;
3. Salon;⁴⁸

Tidak cukup melaksanakan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang juga menambahkan hiburan bagi narapidana yang hamil, yaitu berupa :

⁴⁶ Ibid, hal. 2.

⁴⁷ Ibid, hal.1.

⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan ibu Femi Irianti (dokter Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2016.

1. Menonton televisi;
2. Mendengarkan radio;
3. Melakukan kesenian gamelan (karawitan);
4. Olahraga.⁴⁹

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang akan melahirkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita bekerjasama dengan Rumah sakit. Karena peralatan dan perlengkapan untuk persalinan di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang memang belum memadai, oleh karena itu narapidana wanita yang akan melahirkan harus dirujuk di Rumah Sakit. Dalam hal ini Rumah Sakit yang dirujuk ialah Rumah Sakit Umum Tugu Rejo, Rumah Sakit Adiyatma dan Puskesmas Poncol, hal ini juga diwajibkan Undang-undang sesuai pada Pasal 17 ayat (1) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan *Dalam hal penderitabahwasebagaimana“ dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka Dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit umum Pemerintah di luar LAPAS”*. Narapidana y sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit dibiayai oleh Negara mulai dari pengobatan hingga perawatannya, hal itu juga diatur pada Pasal 17 ayat (4) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

⁴⁹ Berdasarkan wawancara dengan ibu Sunarni (subseksi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan napi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang pada 20 agustus 2016.

Pemasyarakatan, yang menyatakan *Biaya perawatan kesehatan di Rumah “Sakit bagi penderita dibebankan pada Negara”*.

Wawancara juga dilakukan, untuk menambah data akan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Wawancara dilakukan kepada 5 responden yang berkenan memberikan informasinya, daftar wawancaranya sebagai berikut :

1. Devi, berusia 33 tahun merupakan narapidana tindak pidana pencurian. Dia terlibat tindakan pencurian di sebuah supermarket, yang dilakukan bersama-sama dengan temannya. Tidak disangka aksinya terekam CCTV supermarket, setelah itu aksinya dihentikan oleh Satpam supermarket, lalu dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akhirnya ia di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ternyata dia sedang mengandung bayi selama lima bulan. Dia bersedia menceritakan hal-hal yang diberikan pihak Lapas terhadap dirinya terutama mengenai pemenuhan hak atas napi yang hamil.

“Saya merupakan terpidana pencurian, dan telah divonis oleh Pengadilan. Saya salah satu narapidana yang sedang hamil di dalam lapas, dan telah menjalani masa hukuman selama setengah bulan di dalam penjara. Selama menjalani kehidupan di dalam lapas, petugas memperlakukan secara baik kepada saya, saya juga dilayani dengan baik, terutama pelayanan kesehatan. Saya sering mendapat vitamin dan susu bayi sebagai tambahan,

pihak poliklinik sering melaksanakan imunisasi yang diadakan sebulan sekali.”

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang memang ada kebijakan memberikan dispensasi untuk narapidana yang tengah hamil, karena hal itu menyangkut kesehatan si ibu dan si anak yang sedang ada dalam kandungan.

2. Sinta, berusia 35 Tahun merupakan narapidana tindak pidana pencurian, seperti Devi dia melakukan pencurian disalah satu supermarket besar di Semarang, namun yang membedakan aksinya ia lakukan sendiri dan mencuri sebuah peralatan bayi. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan yang memburuk, sedangkan dia sedang hamil tua selama tujuh bulan. Namun aksinya tertangkap CCTV supermarket, dan ditangkap petugas keamanan supermarket, dan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta ditindak secara hukum. Akhirnya dia divonis bersalah dan menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, selama menjalani masa hukuman dia bersedia menceritakan kesaksiannya tentang hak yang telah didapatnya berkaitan dengan kehamilannya.

“Menurut saya pelayanan kesehatan dis perhatian khusus yang ditujukan petugas terhadap saya yang sedang

hamildengan memberikan susu untuk kebutuhan bayi saya. Saya juga di periksa oleh dokter poliklinik Lapas. Saya juga diberikan dispensasi oleh petugas untuk tidak melakukan pembina

⁵⁰ Wawancara, tanggal 26 september 2016, pukul 11.00 wib

⁵¹ Wawancara, tanggal 26 September 2016, pukul 11.30 WIB.

Berikut penuturan salah satu narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, yang merasa diperhatikan hak kesehatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Karena narapidana memiliki kondisi yang berbeda, terlebih narapidana perempuan yang mempunyai kodrat melahirkan, oleh karena itu dalam membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana.

3. Femi Irianti, berusia 28 tahun beliau merupakan dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Beliau bersedia memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak narapidana yang sedang hamil.

“Pelayanan yang diberikan Poliklinik Lapas terhadap napi yang hamil, antarlain melakukan pemeriksaan berkala setiap bulannya, memberikan rekomendasi terhadap binkemaswat agar tidak melaksanakan pembinaan yang berat, memberikan rujukan ke rumah sakit, dengan meminta ijin

4. Lia, berusia 33 tahun beliau merupakan seorang perawat tetap di dalam poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Beliau bersedia memberikan informasi seputar tanggung jawab dan tugasnya sebagai perawat di Poliklinik.

“Dalam upaya pemenuhan hak napi yang sedang hamil, maka tugas saya sebagai perawat antara lain menjadi asisten dokter saat bertugas. Dalam memeriksa napi yang sedang hamil maka harus di periksa secara berkala di dalam Poliklinik, kami menyadari bahwa peralatan dan perlengkapan poliklinik untuk merawat napi yang sedanh hamil tidak komplit. Oleh

⁵² Wawancara, tanggal 27 September 2016. Pkl 11.00 WIB.

karena itu kami bekerja sama dengan rumah sakit, jika ada nabi yang akan melahirkan kami akan rujuk ke rumah sakit dengan persetujuan Kalapas. Dan kami memiliki 1 unit mobil ambulance yang berfungsi sebagai logistic terhadap kepentingan-kepentingan narapidana”

Hal ini sudah menjadi kewajiban dokter dan perawat di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai yang tercantum dalam PP 32 Tahun 1999, Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan *Dalam hal narapidana atau abahwa anak didik “ pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan”*.

5. Sunarni, berusia 40 Tahun beliau merupakan seorang pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dan menjabat sebagai subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan. Berkaitan dengan nabi yang sedang hamil, sesuai jabatannya tugas beliau antara lain, membawa nabi yang akan melahirkan ke rumah sakit yang memerlukan perawatan atas rujukan Dokter lembaga pemasyarakatan dan mengawasi dan memantau para nabi yang akan melahirkan yang dirawat di rumah sakit.⁵⁴ Beliau bersedia memberikan informasi terkait pemenuhan hak narapidana yang sedang hamil.

“Dalam hal pemenuhan hak narapidana baik pemenuhannya, mulai dari makanan, vitamin, perawatan, dan


pengobatan, sangat dilayani dengan baik. Narapidana yang sedang hamil rutin diperiksa setiap sebulan sekali secara berkala, jika narapidana yang sedang hamil memasuki umur tua, maka kita rujuk ke rumah sakit yang

⁵³ Wawancara pada 27 September 2016, pkl 11.30.WIB.

⁵⁴ Tim analisa jabatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, 1989, *Uraian Jabatan Struktural*, Semarang, hal 72.

telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan. Rumah sakit yang dirujuk antara lain Rumah sakit Adiyatma, Rumah sakit Tugu, dan puskesmas Poncol.”

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang sedang hamil dipenuhi dengan cukup baik di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, dimulai dari pemberian obat, pemberian hiburan, pemberian dispensasi. Hal itu dibuktikan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan kelima responden, terutama responden narapidana yang berkomentar positif terhadap pelayanan kesehatan yang diupayakan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang..



⁵⁵ Wawancara pada 28 September 2016, pkl 11.00 WIB.